

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seorang manusia. Negara sejatinya memberi jaminan lingkungan hidup yang sehat bagi warga negaranya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi logis bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan ruang bagi masyarakat agar mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perwujudan dari ketentuan ini adalah melalui pembentukan wilayah yang ramah untuk lingkungan.

Wilayah yang ramah lingkungan diartikan sebagai wilayah yang didalamnya difokuskan untuk melestarikan lingkungan dan melarang hal-hal yang berpotensi merusak lingkungan. Pembentukan wilayah ramah lingkungan haruslah didukung oleh warga negara. Bentuk dukungan ini melalui adanya kesadaran warga negara terhadap lingkungannya. Kesadaran tersebut akan tercermin di situasi dimana seseorang merasa bebas dari tekanan (Armos, 2008). Dengan demikian diperlukan tindakan yang sadar dari warga negara untuk bisa mendukung keberadaan kawasan yang ramah lingkungan.

Berkaitan dengan kewarganegaraan ekologis, maka peran warga negara menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Deane Curtin dalam Isin dan Turner (2002, hlm. 297) mengemukakan bahwa kewarganegaraan ekologis merupakan sebuah gagasan yang dibentuk untuk membangun kesadaran warga negara dalam pembentukan manusia seutuhnya berkaitan dengan tanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, Dobson (2007) menjelaskan bahwa gerakan kewarganegaraan ekologis ditandai dengan kesadaran warga negara terhadap lingkungannya yang diikuti dengan gaya hidup mengimplementasikan sikap ramah lingkungan. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan ekologis menghendaki setiap warga negara harus memiliki kesadaran untuk melestarikan lingkungan diikuti oleh gaya hidup yang ramah lingkungan.

Sayangnya, fakta yang terjadi di lapangan hari ini justru mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan justru semakin mengkhawatirkan. Data yang dirilis oleh Environmental Performance Index 2022 yang mengukur tingkat keberlanjutan lingkungan negara-negara di dunia menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan skor

28 dari 100. Data ini menempatkan Indonesia di urutan 164 dari 180 negara yang diriset oleh organisasi ini. Dari data ini, diketahui pula bahwa Indonesia berada di peringkat 22 dari 25 negara Asia Pasifik dan di peringkat ke-8 dari 10 negara ASEAN. Salah satu indikator yang digunakan oleh EPI adalah kesehatan lingkungan yang mencakup kualitas udara, pencemaran air, kualitas pengolahan limbah dan lainnya. Melalui indikator kesehatan lingkungan ini, Indonesia hanya memperoleh nilai 25,32 dari total skor 100. Jika dihitung, angka ini bahkan tidak mencapai angka 50 persen. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak *aware* terhadap lingkungan.

Rokok menjadi salah satu benda yang menghasilkan pencemaran untuk daratan, perairan dan udara. Produk tembakau merupakan sampah yang paling banyak berserakan di planet bumi, yang mana ketika dibuang, limbah yang mengandung lebih dari 7000 zat kimia berbahaya ini akan masuk ke lingkungan dan otomatis langsung mencemarinya. Limbah puntung rokok yang mengandung bahan kimia berbahaya juga diketahui akan menyebabkan kematian jangka panjang pada ekosistem laut, termasuk hewan lainnya bahkan manusia.

Menurut data yang dirilis oleh *truth initiative* pada tahun 2019, puntung rokok mendominasi hingga 40% polutan di lautan. Hal ini juga didukung fakta bahwa puntung rokok dibuat dengan selulosa asetat yang sulit terurai, mematahkan pendapat bahwa rokok sangat mudah terurai secara alami. Namun meskipun data yang didapatkan menyampaikan bahwa sekitar 3,2 juta puntung rokok dibuang di pantai atau di sungai, hal ini tidak akan selesai dengan memutuskan tidak merokok di sekitar laut atau sungai saja, karena limbahnya sudah pasti akan masuk kedalam aliran air dan bermuara ke laut.

Pada dasarnya, di Indonesia merokok memang tidak dilarang. Namun mengingat begitu besarnya efek yang ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan, haruslah diterbitkan sebuah kebijakan yang mendukung pembentukan kawasan ramah lingkungan bebas rokok agar tidak mengganggu orang lain. Pembentukan kebijakan ini dituangkan dalam sebuah peraturan yang memiliki legitimasi sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yakni kebermanfaatan. Kebermanfaatan ini diberikan oleh hukum kepada masyarakat yang menimbulkan kebahagiaan bagi banyak orang.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maka pemerintah daerah diwajibkan membentuk sebuah kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Pasal 151 ayat (2). Pemberlakuan Undang-Undang ini menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyiapkan sebuah kawasan atau ruangan atau area yang

dinyatakan dilarang untuk merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Di kota Bandung, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun ruang lingkup kawasan tanpa rokok menurut peraturan daerah ini meliputi Fasilitas kesehatan, Tempat belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Fasilitas umum, Tempat kerja, Angkutan umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Dari 8 ruang lingkup tersebut, tempat belajar mengajar menjadi salah satu tempat yang diwajibkan untuk menerapkan aturan ini secara tepat. Adapun ruang lingkup tempat belajar mengajar menurut peraturan daerah ini adalah sebagai berikut yaitu sekolah, perguruan tinggi, pesantren, madrasah, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus; dan pendidikan anak usia dini dan tempat pendidikan agama.

Menilik ruang lingkup tempat belajar mengajar tersebut, dapat dipahami bahwa perguruan tinggi juga termasuk di dalamnya. Ruang belajar yang dikenal dengan nama kampus merupakan tempat berkumpulnya para insan akademis atau yang dikenal dengan istilah *civitas academica*. *Civitas academica* adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, hal ini juga berlaku bagi tamu tamu perguruan tinggi. Universitas pendidikan Indonesia yang berada di Kota Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi yang juga diwajibkan untuk menerapkan aturan pemberlakuan kawasan tanpa rokok ini.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fakta bahwa Universitas Pendidikan Indonesia yang berada di Jalan Dr. Setiabudi ini menempelkan stiker kawasan tanpa rokok di tempat-tempat tertentu. Selain itu, juga ditemukannya landasan hukum berupa larangan merokok di ruang perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, dan tempat lainnya yang tidak diperbolehkan di lingkungan universitas melalui Pasal 17 poin (c) Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/SENAT AKD./UPI-HK/II/2014 Tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Melihat pentingnya implementasi kewarganegaraan ekologis bagi warga negara dalam mengatasi bahaya limbah rokok khususnya di tempat belajar mengajar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kewarganegaraan Ekologis di Kalangan Civitas Academica melalui Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Bumi Siliwangi)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana implementasi kewarganegaraan ekologis pada civitas academica di Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana keterlibatan pihak pembuat kebijakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam penerapan kawasan tanpa rokok?
3. Apakah faktor yang mendorong civitas academica di Universitas Pendidikan Indonesia menaati kawasan tanpa rokok?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kewarganegaraan ekologis pada civitass academica di Universitas Pendidikan Indonesia
2. Menganalisis keterlibatan pihak pembuat kebijakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam penerapan kawasan tanpa rokok
3. Merekonstruksi faktor yang mendorong civitas academica di Universitas Pendidikan Indonesia menaati kawasan tanpa rokok

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai sebuah karya ilmiah yang diharapkan mampu memberikan peran bagi keilmuan sosial, khususnya mengenai implementasi kewarganegaraan ekologis melalui penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini akan secara aktual dan objektif menjelaskan mengenai implementasi kewarganegaraan melalui penerapan kawasan tanpa rokok sehingga akan didapat hasil yang relevan.

1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi data yang relevan serta objektif mengenai implementasi kewarganegaraan dan penerapan kawasan tanpa rokok. Hasil penelitian ini tentunya dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan terkait dalam merumuskan kebijakan kawasan tanpa rokok di sebuah institusi pendidikan.

1.4.3 Segi Praktik

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini mampu mengasah serta menambah wawasan keilmuan, kemampuan menganalisis serta menalar secara mendalam mengenai implementasi kewarganegaraan ekologis di kalangan civitas academica melalui penerapan kawasan tanpa rokok.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau gambaran mengenai situasi implementasi kewarganegaraan ekologis melalui penerapan kawasan tanpa rokok di kalangan civitas academica.

3. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi referensi literatur mengenai implementasi kewarganegaraan ekologis melalui penerapan kawasan tanpa rokok di kalangan civitas academica.

1.4.4 Segi Aksi Sosial

Penelitian ini akan memiliki dampak agar ditemukannya solusi serta kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah kewarganegaraan ekologis melalui penerapan kawasan tanpa rokok.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam proses penyusunan, agar sesuai dengan kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menyusun skripsi ini merujuk kepada kaidah kepenulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam ketentuannya, skripsi tersusun atas:

- a. BAB I: Pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan berisi pengenalan mengenai topik masalah yang diangkat oleh penulis yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat serta struktur organisasi dari skripsi yang ditulis.
- b. BAB II: Kajian Pustaka. Bagian kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian. Keberadaan bagian ini akan menjabarkan mengenai pengertian disertai dengan konsep yang akan dikaji oleh peneliti dengan berdasarkan kepada penelitian terdahulu.
- c. BAB III: Metode Penelitian. Bab III mengandung penjabaran dari metode dan pendekatan yang dipilih dalam penelitian serta mendeskripsikan mengenai teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data.
- d. BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Pada bagian ini, peneliti akan membahas dan menganalisis hasil temuan data mengenai implementasi kewarganegaraan ekologis di kalangan civitas academica melalui penerapan kawasan tanpa rokok, bagaimana implementasi kewarganegaraan ekologis pada kalangan civitas academica di Universitas Pendidikan Indonesia, bagaimana keterlibatan pihak pembuat kebijakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam penerapan kawasan tanpa rokok, serta apa saja faktor yang mendorong

civitas academica di Universitas Pendidikan Indonesia menaati kawasan tanpa rokok.

- e. BAB V: Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Bagian ini memuat mengenai simpulan, implikasi serta rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian.